



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jacob Mansyoer No. 1 Telp. (0923) 21001

MOROTAI SELATAN

Kode Pos : 97771

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 821.24/255 /KEP-PM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan klasifikasi jabatan dan memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu mengangkat, serta memindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas telah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Nomor dan Tanggal sebagaimana pada lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negeri RI Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Tambahan Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8351);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5 pada daftar lampiran keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berikut.
- KEDUA :
- : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas sebagaimana Diktum KESATU sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai.
- KETIGA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 MAY 2022

a.n. BUPATI PULAU MOROTAI
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
Pembina Tk.I IV./b
NIP. 197304122007011044

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
8. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 821.24/255 /KEP-PM/2022
 TANGGAL : 19 MAY 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN / ESELON		TUNJANGAN JABATAN	NO/TGL. REKOMEND ASI KASN	KET
			JABATAN LAMA	JABATAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	YUSRI YUTI WIJAYA, S.IP 197601312010011005	Penata Muda Tk.I - III/b	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai Non Eselon	Pj. Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Esselon IV.b	Sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku	800/ 17 /TPK- BAPERJAKA T/2022, 13 Mei 2022	

a.n. BUPATI PULAU MOROTAI
 SEKRETARIS DAERAH,


 MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
 Pembina Tk.I IV./b
 NIP. 197304122007011044